



MUARA ENIM

**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
<http://www.muaraenimkab.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 421/110/KPTS/DISDIKBUD.ME-4/2025

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 GELUMBANG
KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Menengah Pertama dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 59 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Regrouping Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Muara Enim

Memperhatikan: Surat Kepala SMPN 6 Gelumbang Kecamatan Gelumbang Nomor : 421.3/214/SMPN.6GLB/2025 Tanggal 28 Mei 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMPN 6 Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 6 Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Penyelenggara Sekolah termasuk tenaga Pendidik dan Kepndidikan.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Sekolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis perkembangan Sekolah yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
- KELIMA : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mengevaluasi mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal dikeluarkan sampaikan dengan 12 Mei 2029 dan harus segera diperpanjang/ diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional ini berakhir.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim
Pada Tanggal : 12 Juni 2025
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim



Drs. H. RUSDI HAIRULLAH, M.Si
NIP. 197109161991011001

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kabid Pembinaan SMP	
Pelaksana	

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 12 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim



Drs. H. RUSDI HAIRULLAH, M.Si

NIP. 197109161991011001